



PUTUSAN

Nomor : 425/Pid.Sus/2016/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Relis bin Muhammad Tahir**;-----
 Tempat lahir : Bima;-----
 Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 03 Juni 1992;-----
 Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Rt.11/Rw.01 Desa Tepian Baru Kecamatan
 Bengalon Kab.Kutai Timur;-----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : Swasta; -----

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain : -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa RELIS Bin MUHAMMAD TAHIR, bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RELIS Bin MUHAMMAD TAHIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 6 (enam) poket sabu-sabu tersebut yaitu 2,3 (dua koma tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;-----
- 1 (satu) bungkus rokok avolution mentol;-----
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) tempat beras rice box merk Mayori warna putih keabu-abuan (silver);-----
- Dirampas kepada pemiliknya melalui terdakwa;-----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-294/SGT/12/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN Kesatu

Bahwa Bahwa terdakwa RELIS Bin MUHAMMAD TAHIR pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jl. Poros Bengalon-Muara Wahau KM. 118 Rt. 05 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta telah "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***",



yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 13.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (DPO) di warung milik saksi Itaha Binti Lacukka Jl. Poros Bengalon-Muara Wahau KM. 118 Rt. 05 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, kemudian terdakwa membeli 6 (enam) poket sabu-sabu kepada Sdr. Agus dengan cara Sdr. Agus menyerahkan 6 (enam) poket sabu-sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus, kemudian terdakwa menyimpan 6 (enam) poket sabu-sabu tersebut didalam laci bawah tempat beras (rice box) warna putih keabu-abuan dengan maksud untuk dijual kembali nantinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap poketnya. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Bengalon karena dalam penguasaan terdakwa ditemukan 6 (enam) poket sabu-sabu dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;-----
- Terdakwa tidak memliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 10341/NNF/2016 tanggal 03 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. NRP.73050625, LULUK MULJANI NIP. 19620801 198302 2 001 dan ANISWATI ROFIAH, A., Md. PENDA I NIP. 19750829 200312 2 002 serta diketahui oleh KALABFOR Cab. Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA NRP. 64080832 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 13306/2016/NNF yang merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah benar Kristal



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU Kedua

Bahwa terdakwa RELIS Bin MUHAMMAD TAHIR pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jl. Poros Bengalon-Muara Wahau KM. 118 Rt. 05 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 13.00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (DPO) di warung milik saksi Itaha Binti Lacukka Jl. Poros Bengalon-Muara Wahau KM. 118 Rt. 05 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, kemudian terdakwa membeli 6 (enam) poket sabu-sabu kepada Sdr. Agus dengan cara Sdr. Agus menyerahkan 6 (enam) poket sabu-sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus, kemudian terdakwa menyimpan 6 (enam) poket sabu-sabu tersebut didalam laci bawah tempat beras (rice box) warna putih keabu-abuan dengan maksud untuk dijual kembali nantinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap poketnya. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Bengalon karena dalam penguasaan terdakwa ditemukan 6 (enam) poket sabu-sabu dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;-----



- Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 10341/NNF/2016 tanggal 03 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. NRP.73050625, LULUK MULJANI NIP. 19620801 198302 2 001 dan ANISWATI ROFIAH, A., Md. PENDA I NIP. 19750829 200312 2 002 serta diketahui oleh KALABFOR Cab. Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA NRP. 64080832 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 13306/2016/NNF yang merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-- Perbuatan Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika;-----
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 6 (enam) poket brisi narkotika jenis shabu dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram beserta plastiknya;-----
- 1 (satu) bungkus rokok menthol;-----
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;-----
- 1 (satu) buah tempat beras (rice box) merek Myori warna putih keabu-abuan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----



1. EZIZ H NAINGGOLAN;-----
2. NOPEN;-----
3. TIRTA FIRDAUS;-----
4. ITAHA;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **EZIZ H NAINGGOLAN**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkoba;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya diantaranya saksi Nopen dan saksi Tirta Firdaus melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di warung mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Wahau KM.118 RT.05 Desa Tepian Langsung, Kec.Bengalon Kutai Timur;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung tersebut sering terjadi transaksi obat terlarang ;-----
- Bahwa pada awalnya ketika dilakukan pengeledahan, saksi menemukan obat keras double L di beberapa tempat yaitu di plastik hitam yang berada di samping rak lemari, di dalam laci lemari pakaian dan di dalam tas wanita ;-----
- Bahwa saksi juga menemukan 6 (enam) poket shabu di dalam laci bawah tempat beras (*rice box*) yang berada di dapur;-----
- Bahwa terdakwa mengakui obat keras double L dan shabu tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dijual;-----
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saudara Agus sebelum penangkapan di daerah Samarinda;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai jaminan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah milik terdakwa yang ditemukan anggota polisi ketika melakukan pengeledahan ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa kotak bungkus rokok dan lembaran tisu adalah digunakan untuk menyimpan poket shabu milik terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa tempat beras (*rice box*) adalah digunakan untuk menyembunyikan poket shabu milik terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. **NOPEN**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkotika;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya diantaranya saksi Eziz Nainggolan dan saksi Tirta Firdaus melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di warung mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Wahau KM.118 RT.05 Desa Tepian Langsung, Kec.Bengalon Kutai Timur;--
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung tersebut sering terjadi transaksi obat terlarang ;-----
- Bahwa pada awalnya ketika dilakukan pengeledahan, saksi menemukan obat keras double L di beberapa tempat yaitu di plastik hitam yang berada di samping rak lemari, di dalam laci lemari pakaian dan di dalam tas wanita ;-----
- Bahwa saksi juga menemukan 6 (enam) poket shabu di dalam laci bawah tempat beras (*rice box*) yang berada di dapur;-----



- Bahwa terdakwa mengakui obat keras double L dan shabu tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dijual;-----
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saudara Agus sebelum penangkapan di daerah Samarinda;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah milik terdakwa yang ditemukan anggota polisi ketika melakukan pengegedahan ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa kotak bungkus rokok dan lembaran tisu adalah digunakan untuk menyimpan poket shabu milik terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa tempat beras (*rice box*) adalah digunakan untuk menyembunyikan poket shabu milik terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 3. **TIRTA FIRDAUS**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkotika;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya diantaranya saksi Eziz Nainggolan dan saksi Nopen melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di warung mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Wahau KM.118 RT.05 Desa Tepian Langsung, Kec.Bengalon Kutai Timur;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung tersebut sering terjadi transaksi obat terlarang ;-----



- Bahwa pada awalnya ketika dilakukan pengeledahan, saksi menemukan obat keras double L di beberapa tempat yaitu di plastik hitam yang berada di samping rak lemari, di dalam laci lemari pakaian dan di dalam tas wanita ;-----
- Bahwa saksi juga menemukan 6 (enam) poket shabu di dalam laci bawah tempat beras (*rice box*) yang berada di dapur;-----
- Bahwa terdakwa mengakui obat keras double L dan shabu tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dijual;-----
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saudara Agus sebelum penangkapan di daerah Samarinda;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah milik terdakwa yang ditemukan anggota polisi ketika melakukan pengeledahan ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa kotak bungkus rokok dan lembaran tisu adalah digunakan untuk menyimpan poket shabu milik terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa tempat beras (*rice box*) adalah digunakan untuk menyembunyikan poket shabu milik terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 4. **ITAHA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana saksi sebagai mertua terdakwa;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WITA ketika beraa di warung milik saksi yang berada di di Jalan Poros Wahau KM.118 RT.05 Desa Tepian Langsung, Kec.Bengalon Kutai Timur;--
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan obat keras double L di beberapa tempat yaitu di plastik hitam yang berada di samping rak lemari, di dalam laci lemari pakaian dan di dalam



tas wanita selain itu juga ditemukan 6 (enam) poket shabu di dalam laci bawah tempat beras (*rice box*) yang berada di dapur;-

- Bahwa obat keras double L dan shabu tersebut adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpan obat keras double L tersebut dengan tujuan untuk menjulkannya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap tiga butirnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa menyimpan poket shabu di dalam laci bawah tempat beras (*rice box*) yang berada di dapur;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh polisi ketika sedang berada di warung mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Wahau KM.118 RT.05 Desa Tepian Langsung, Kec.Bengalon Kutai Timur;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa menyimpan 6 (enam) poket shabu di dalam laci bawah tempat beras (*rice box*) yang berada di dapur;-----
- Bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Agus di Samarinda dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah petani kebun;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah milik terdakwa yang ditemukan anggota polisi ketika melakukan penggeledahan;-----



- Bahwa benar barang bukti berupa kotak bungkus rokok dan lembaran tisu adalah digunakan untuk menyimpan poket shabu milik terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa tempat beras (*rice box*) adalah digunakan untuk menyembunyikan poket shabu milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:-----

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 10341/NNF/2016 tanggal 03 November 2016, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 13306/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,024 gram milik Relis bin Muhammad Tahir adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WITA anggota polisi yaitu saksi Eziz Nainggolan, saksi Nopen dan saksi Tirta Firdaus serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di warung mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Wahau KM.118 RT.05 Desa Tepian Langsung, Kec.Bengalon Kutai Timur;-----
- Bahwa sebelumnya anggota polisi telah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung tersebut sering terjadi transaksi obat terlarang;-----
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan obat keras double L di beberapa tempat yaitu di plastik hitam yang berada



di samping rak lemari, di dalam laci lemari pakaian dan di dalam tas wanita selain itu juga ditemukan 6 (enam) poket shabu di dalam laci bawah tempat beras (*rice box*) yang berada di dapur;-

- Bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saudara Agus di Samarinda dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah petani kebun;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 10341/NNF/2016 tanggal 03 November 2016, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 13306/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,024 gram milik Relis bin Muhammad Tahir adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah milik terdakwa yang ditemukan anggota polisi ketika melakukan penggeledahan;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa kotak bungkus rokok dan lembaran tissue adalah digunakan untuk menyimpan poket shabu milik terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa tempat beras (*rice box*) adalah digunakan untuk menyembunyikan poket shabu milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;-----

Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

ATAU;-----

Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. SETIAP ORANG;-----
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;-----
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Relis bin Muhammad Tahir** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan



keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa diperoleh sebelum penangkapan dengan cara membelinya seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saudara Agus di daerah Samarinda. Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang ketika dilakukan penangkapan. Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkoba itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan



pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa hanyalah seorang petani kebun yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WITA anggota polisi yaitu saksi Eziz Nainggolan, saksi Nopen dan saksi Tirta Firdaus serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di warung mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Wahau KM.118 RT.05 Desa Tepian Langsung, Kec.Bengalon Kutai Timur. Sebelumnya anggota polisi telah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung tersebut sering terjadi transaksi obat terlarang. Pada saat ditangkap, telah ditemukan 6 (enam) poket shabu di dalam laci bawah tempat beras (*rice box*) yang berada di dapur. Shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Agua seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 10341/NNF/2016 tanggal 03 November 2016, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 13306/2016/NNF berupa 1



(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,024 gram milik Relis bin Muhammad Tahir adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;--

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya adalah berbentuk serbuk sintesis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya narkotika tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **memiliki** narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----



Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini
berupa:-----

- 6 (enam) poket brisi narkoba jenis shabu dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram beserta plastiknya;-----
- 1 (satu) bungkus rokok menthol;-----
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;-----
- 1 (satu) buah tempat beras (rice box) merek Myori warna putih keabu-abuan;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Relis bin Muhammad Tahir**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- 6 (enam) poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram beserta plastiknya;-----

- 1 (satu) bungkus rokok menthol;-----

- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;-----

- 1 (satu) buah tempat beras (rice box) merek Myori warna putih keabu-abuan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017 oleh kami **Muhammad Riduansyah, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marjani Eldiarti,S.H** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Niken Gustantia S,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Moh Heriyanto, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta di hadapan terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Muhammad Riduansyah, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Marjani Eldiarti,S.H

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Niken Gustantia S,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali melakukan proses publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)